



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (40) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
7. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.

BAB II  
DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum dan sebanding dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan bila disewakan.

Pasal 3

- (1) Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan paling tinggi:  
Ketua : Rp6.000.000,00/bulan (enam juta rupiah per bulan);  
Wakil Ketua : Rp5.600.000,00/bulan (lima juta enam ratus ribu rupiah per bulan);  
Anggota : Rp5.000.000,00/bulan (lima juta rupiah per bulan).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), biaya penggunaan air, dan biaya pemeliharaan.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2015.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan melalui Sekretariat DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening 1.20.01.01.5.1.1.01.16.

Pasal 5

Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan/atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah jabatan dan rumah dinas tersebut.

Pasal 6

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan oleh Inspektur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan Dan Rumah Dinas Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2014  
BUPATI KARANGANYAR,

  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

  
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 81

Telah dikoordinasikan		
	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris DPRD	S
2.	Inspektur	10
3.	Kepala DPPKAD	/